



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaga Republik Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

8. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara.
13. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara.
14. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Penjam Paser Utara.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis:

- c. mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada wakil bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah desa/kelurahan dilimpahkan kepada kepala desa/lurah melalui camat.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengoordinasikan kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di desa/kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas dan pembinaan Pembauran Kebangsaan Kabupaten dilaksanakan di ibukota kabupaten dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di pusat pemerintah kecamatan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Desa/Kelurahan dilaksanakan di balai desa/kelurahan dan atau tempat yang lain dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.

BAB III PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten dibentuk FPK Kabupaten oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan dibentuk FPK Kecamatan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Desa/Kelurahan dibentuk FPK Desa/Kelurahan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

- (1) Pembentukan FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pembentukan FPK Desa/Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati Ub Camat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 9

- (1) FPK Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) FPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan setempat.
- (3) FPK Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.

Bagian Ketiga Tugas dan fungsi

Pasal 10

- (1) FPK kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Menjaring Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan Rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK kecamatan mempunyai tugas:
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
 - c. Menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Pembauran Kebangsaan;
- (3) FPK desa/kelurahan mempunyai tugas:
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, ras, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah Anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di sesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK di pimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekertaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh Anggota.

Bagian Kelima Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa Kerja Pimpinan FPK selama 3 (tiga) Tahun Sekali dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh Anggota.
- (2) Apabila ada salah satu Pimpinan FPK meninggal dunia atau berhalangan tetap dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh Anggota.

BAB IV DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 14

Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
- b. Memfasilitasi Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Dewan Pembina FPK kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
Ketua : wakil bupati.
Sekretaris : kepala kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten.
Anggota : pimpinan instansi terkait.
- (2) Dewan Pembina FPK kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan bupati dengan susunan keanggotaan:
Ketua : camat.
Sekretaris : sekretaris kecamatan.
Anggota : pejabat terkait di tingkat kecamatan.
- (3) Dewan Pembina FPK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan camat dengan susunan keanggotaan:
Ketua : kepala desa/lurah.
Sekretaris : sekretaris desa/kelurahan.
Anggota : pejabat terkait di tingkat desa/kelurahan.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FPK Kabupaten, Dewan Pembina FPK kabupaten dibentuk Sekretariat dibantu oleh beberapa staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat kabupaten.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 18

Dalam Rangka pembinaan penyelenggaraan pembinaan pembauran kebangsaan di daerah, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta Instansi terkait di daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Laporan Pembentukan FPK Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan Dewan Pembina FPK Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan dan Kelurahan/Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Laporan Pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan januari dan juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui akhir yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara akhir.

BAB VII PENDANAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 20

Pendanaan bagi penyelenggaraan pembauran kebangsaan dan Dewan Pembina Forum FKP di Kabupaten, Kecamatan Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pos Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR